

**PELAKSANAAN PENIMBANGAN BARANG
DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS**
(Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

HENI DWI TRIANA
NIM : 210716011

Dosen Pembimbing

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2020

P O N O R O G O

Abstrak

Triana, Heni Dwi. Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. IAIN Ponorogo 2020.

Kata kunci: Perilaku Pedagang, timbangan, etika bisnis Islam

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Di dalam pasar dan kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli pasti tidak akan terlepas dari timbangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis timbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung, bagaimana proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung, dan bagaimana dampak yang di rasakan warga pasar akibat proses penimbangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 1). Jenis-jenis timbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah timbangan kodok, timbangan duduk dan timbangan digital. 2). Proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah sebagian besar pedagang yang ada di pasar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif Islam, para pedagang tersebut hanya memikirkan keuntungan saja dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan para pembeli. 3). Dampak yang di rasakan warga pasar akibat proses penimbangan adalah pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa didzalimi dan dicurangi terutama dalam hal menimbang dan pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, yaitu dengan cara mengurangi timbangannya.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi diatas nama :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1.	Heni Dwi Triana	210716011	Ekonomi Syariah	Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan
pada ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Juni 2020



Mengetahui,
Kepada Jurusan Ekonomi Syariah

Entan Roudhotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,

Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP. 196906241998031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul :Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif
Etika Bisnis (Studi di pasar Pulung Kecamatan Pulung
Ponorogo)

Nama : Heni Dwi Triana

NIM : 210716011

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang ujian skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua sidang :

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP.197207142000031005

(.....)

Penguji I :

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

NIP. 19750602202121003

(.....)

Penguji II :

Iza Hanifuddin, Ph.D


NIP.196906241998031002

(.....)

Ponorogo, 19/Mei/2020

Mengesahkan

Dekan FEB IAIN Ponorogo



(Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.)

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Dwi Triana

NIM : 210716011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika
Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Juli 2020



Heni Dwi Triana
NIM. 210716011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heni Dwi Triana
NIM : 210716011
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis
(Studi Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 24 April 2020

Pembuat Pernyataan,



Heni Dwi Triana

NIM: 210716011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis.¹ Seperti contohnya masih banyak para pedagang yang ada di pasar melakukan penyimpangan dalam berdagang yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Penyimpangan tersebut banyak dilakukan dipasar tradisonal. Perilaku menyimpang yang banyak ditemukan dipasar tradisional antara lain pengurangan takaran dalam timbangan, pengoplosan barang dengan kualitas bagus dengan kualitas yang buruk dan lain sebagainya. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dengan kualitas yang baik atau jika terdapat kecacatan dalam barang tersebut harus diberitahu terlebih dahulu oleh penjual.²

Fenomena yang terjadi pada perilaku pedagang di pasar Pulung terkait sistem pengurangan timbangan adalah masih banyak dijumpai para pedagang

¹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

² Siti Mina Kusnia, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 2.

yang mengurangi takaran dalam menimbang. Hal tersebut dilakukan karena banyak faktor, antara lain agar pedagang mendapat banyak keuntungan, permintaan barang di pasar tinggi akan tetapi ketersediaan atas barang tersebut sangat rendah sehingga para pedagang mengakali dengan mengurangi timbangan tersebut. Selain faktor tersebut alasan pedagang mengurangi takaran dalam menimbang di sebabkan karena timbangan dari tengkulak sudah dikurangi, sehingga pedagang juga melakukan hal tersebut jika pedagang itu tidak mau rugi.

Dalam setiap jual beli yang dilakukan oleh pedagang baik di pasar tradisional maupun di toko pasti tidak akan terlepas dari timbangan. Timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menimbang suatu barang. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, bahan pokok, beras, telur, minyak, dll. Akan tetapi tidak semua pedagang menggunakan timbangan dengan benar, masih banyak di jumpai pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa memikirkan keberkahan dari jual beli.

Perilaku pedagang juga merupakan suatu sifat yang menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Lingkungan yang di maksud adalah seperti isu yang terjadi di masyarakat atau yang disajikan oleh Pemerintah. Contohnya tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut,

mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari Pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal tersebut dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan. Dalam perilaku pedagang ada beberapa perilaku yang sering terjadi di dalam perdagangan. Perilaku itu antara lain adalah dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan bisnis, dan pencatatan setiap transaksi jual beli.

Pasar tradisional Pulung adalah salah satu pasar yang terletak dibagian Timur kota Ponorogo. Pasar Pulung ini terletak di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Di Kecamatan Pulung terdapat empat pasar, yaitu pasar Pulung, pasar Sugihan, pasar Singgahan, dan pasar Warungbung. Di antara beberapa pasar tersebut, pasar Pulung merupakan pasar paling besar di Kecamatan Pulung, selain terletak di bagian Kecamatan, pasar Pulung juga terletak di antara dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Pudak dan Kecamatan Sooko. Sehingga pasar Pulung banyak didatangi para pembeli maupun penjual dari luar Kecamatan. Dalam satu minggu pasar Pulung ini beroperasi dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari *Wage* dan *Legi*.

Menurut pengamatan sementara yang dilakukan Peneliti di pasar Pulung, bahwa pedagang mengurangi takaran dalam menimbang. Selain itu pedagang juga mengoplos barang yang memiliki kualitas bagus dengan kualitas buruk. Selain itu juga pedagang melayani pembeli dengan bersikap kurang ramah yang ditandai dengan raut muka yang kurang bersahabat dan lain

sebagainya.³Untuk lebih jelasnya Peneliti akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi di pasar Pulung, salah satunya diantaranya: Kasus perilaku pedagang dalam hal pengurangan takaran dalam menimbang barang. “Peneliti mengalami kejadian saat membeli ayam potong sebanyak 1kg. Karena penasaran, sesampainya di rumah Peneliti menimbang ulang ayam tersebut ternyata ayam yang dibeli beratnya tidak mencapai 1kg hanya 9ons lebih.”⁴“Aning salah seorang pembeli juga merasakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, waktu itu beliau membeli bawang merah 2kg, tetapi setelah dicek ulang bawang tersebut hanya 19ons.”⁵ Dari kejadian tersebut sudah jelas bahwa pedagang tersebut berdagang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis.⁶Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam

³“Heni, *Observasi*, 28 Februari 2019”

⁴“Heni, *Wawancara*, 28 Februari 2019”

⁵ Aning, *Wawancara*, 30 Desember 2019”

⁶ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

perilaku berpola yang terus berulang sebagai suatu kebiasaan.⁷ Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan pedagang di pasar tadisional adalah pengurangan takaran dalam timbangan.

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, agar dalam jual beli tersebut bisa mendatangkan barokah dan pahala. Selain itu agar tidak ada perbuatan yang menyimpang dari kegiatan jual beli tersebut. Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Asy Syu'ara (26): 181-183

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾﴾

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu'aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan timbangan dan takaran, dan melarang mereka

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.

mengurangi takaran dan timbangan. Maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran yang menyebabkan kalian menyerahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat di atas maksudnya adalah membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional Pulung, setiap kegiatan yang dilakukan membuat para pembeli merasa tidak puas atau tidak nyaman. Hal tersebut disebabkan karena pedagang yang tidak jujur dalam menimbang selain itu pedagang juga mengoplos barang yang memiliki kualitas baik dengan kualitas buruk. Dari ketidakpuasan tersebut munculah prasangka buruk. Secara tidak langsung sifat yang dimiliki pedagang di pasar akan merusak citra dari pasar tersebut. Berdasarkan dari latar belakang, pengamatan awal dan juga pengalaman pribadi dari Peneliti, maka Peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait praktik kecurangan yang dilakukan pedagang yang ada di pasar Pulung dengan menggunakan teori etika bisnis perspektif Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas Peneliti mencoba merumuskan dengan teori Etika Bisnis Perspektif Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa harus ada konsekuensi keadilan terhadap jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo ?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.
2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk memahami etika yang harus dilakukan dalam berdagang, khususnya di pasar tradisional.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk mengembangkan interaksi sosial yang efektif dalam kegiatan transaksi

di berbagai ranah sosial ekonomi. Selain itu, untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah supaya menciptakan suasana kegiatan ekonomi di pasar tradisional yang semakin baik sebagai salah satu pranata budaya masyarakat pedesaan, sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar/toko modern seperti Indomart dan Alfamart.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam penelitian Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo), maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo) dengan menggunakan rumusan masalah 1. Apa saja jenis-jenis timbangan yang di pakai di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo?2. Bagaimana proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo?3. Bagaimana dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo?Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis timbangan yang di pakai di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo, untuk mengetahui proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo dan untuk mengetahui dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang di pasar

Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo. Manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

Bab II berisikan landasan teori terhadap beberapa teori, referensi atau kajian pustaka yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian dan kerangka berfikir. Dijelaskan mengenai perspektif etika bisnis Islam, sistem takaran yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar Pulung.

Bab III berisikan tentang metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan tentang data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo, proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo dan dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait pada penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Perspektif Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Perspektif Islam

Etika (*Ethos*) adalah istilah Yunani yang berarti adat, watak atau kesusilaan, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*). Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai suatu kebiasaan. Jadi, secara linguistik kata *etik* atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani “etos” yang berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan satu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu dan budaya tertentu.⁹

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata *Business* dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Secara etimologi,

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia, baik dalam cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*).¹⁰

Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-Islam. Kata Islam merupakan sifat bagi orang-orang yang melakukan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi kata “Islami” memberikan arti sebagai perbuatan refleksi atas perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Setelah mengetahui pengertian etika, bisnis, dan Islam maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan per-

¹⁰Ibid., 31.

sahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹¹

b. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus etika bisnis Islam di antaranya adalah:

- 1). Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2). Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam.
- 3). Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.¹²

c. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

- 1). Kesatuan (*Unity*). Adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial

¹¹Ibid., 35.

¹²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2). Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.¹³ Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.¹⁴

3). Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus

¹³Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

¹⁴Muslich, *Etika bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

- 4). Tanggungjawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.
- 5). Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁵



¹⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46-47.

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janglah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29)¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan dalam perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 107

melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika pedagang Islam tersebut diharapkan usahanya tersebut maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat.¹⁷

2. Penimbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imimbangan, timbalan, bandingan.¹⁸ Timbang tidak berat sebelah, sama berat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menimbang suatu barang sedangkan untuk pelaksanaannya memerlukan alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat yang diinginkan. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil akhir timbangan tersebut mencerminkan sifat seseorang.

b. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada di dalam al-Qur'an. Jual beli yang merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terkandung aktifitas

¹⁷Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka nuun, 2008), 58.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89.

perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam menjalankan suatu kegiatan tersebut.

Dijelaskan dalam Qur'an surat Ar Rahman Ayat 9 :

Artinya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹⁹

Maksud dari ayat di atas adalah kita tidak boleh berbuat curang dalam hal menimbang. Kita harus berbuat adil dan jujur dalam menimbang, agar tidak mengecewakan pembeli maupun konsumen. Dan dalam ayat tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Meskipun pada kenyataannya kita akan mendapat keuntungan yang sangat besar akan tetapi hal tersebut dilarang oleh Allah Swt. Kita diwajibkan menimbang dengan jujur, adil, dan teliti agar dalam berbisnis atau berdagang kita mendapat keberkahan dari Allah Swt, mendapat pahala, dan dapat membantu sesama manusia.

Dan di dalam Qs. Al- Israa ayat 35 menjelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السَّمِيحِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

PONOROGO

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 270.

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁰

Apabila kalian menakar atau menimbang untuk orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu lebih baik bagi kalian di dunia dan juga di akhirat kelak. Pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa takaran dan timbangan merupakan sesuatu hal yang wajib dipatuhi oleh setiap individu terutama seorang pedagang yang sering menakar dan menimbang barang dagangan. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang sangat keras pada orang-orang yang berbuat curang. Sedangkan untuk orang yang sering mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa di neraka.²¹

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.

²¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 163.

Kecurangan dalam hal menakar maupun menimbang mendapat perhatian yang sangat khusus dalam al-Qur'an karena perbuatan curang atau mengurangi takaran dalam menimbang tersebut telah merampas hak orang lain. Praktek curang yang dilakukan oleh pedagang tersebut membawa dampak yang negatif dalam dunia perdagangan yaitu menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Selain merugikan para pembeli, perbuatan tersebut juga merugikan para pedagang. Karena pembeli atau pelanggan bisa saja beralih kepada pembeli yang lain karena merasa dicurangi oleh pedagang tersebut. Selain itu perbuatan pedagang tidak mendapat berkah dan juga pahala dari Allah melainkan mendapat dosa dan siksa di neraka.

c. Jenis-Jenis Timbangan

Adapun jenis timbangan yang digunakan pedagang di pasar Pulung sebagai berikut:

1) Timbangan duduk

Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para pedagang tembakau dan juga para tengkulak. Banyak yang menggunakan timbangan jenis ini, karena kapasitasnya yang mencapai 500kg, namun ada juga yang berkapasitas 50 kg. Timbangan duduk yang berkapasitas 500 kg biasanya dilengkapi dengan roda besi dan timbangan bandul geser kuning.

2) Timbangan Digital

Timbangan digital adalah salah satu timbangan yang di gunakan pedagang di pasar Pulung. Timbangan digital lebih mudah dan lebih akurat digunakan karena menggunakan teknologi yang canggih. Timbangan digital banyak digunakan oleh pedagang sayur, buah dan pedagang sembako.

3) Timbangan Kodok

Timbangan kodok adalah timbangan yang sering digunakan pedagang. Alat timbangan satu ini memiliki kegunaan yang masih eksis sampai sekarang, masih banyak ditemui pedagang di pasar maupun di toko-toko yang menggunakan timbangan kodok. Dalam menggunakan timbangan kodok ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran yaitu 50 gram (1/2 ons), 100 gram (1 ons), 200 gram (2 ons), 500 gram (1/2 kg), 1000 gram (1 kg). Timbangan kodok ini memiliki muatan maksimal 10 kg.²²

d. Peraturan yang Mengatur Tentang Timbangan

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang timbangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi “Dilarang memasang alat ukur, alat petunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang”. Serta Pasal 30 yang berbunyi “Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut

²²Agus, “Alat ukur berat,” dalam <http://serviceacjogja.pro/alat-ukur-berat/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2020, jam 13.30).

ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya”.

Peraturan yang mengatur tentang Timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

BAB IV

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang.
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
- c. Tempat-tempat dan daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang mungkin tidak dapat diperbaiki lagi, dapat

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

2. Tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

BAB VII

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal.
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b Undang-undang ini.
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dai pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 204.

f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.

e. Etika menimbang dalam Islam

Islam telah menghalalkan suatu perdagangan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan suatu usaha perdagangan secara Islam harus dituntut untuk menjalankan sesuai aturan-aturan yang berlaku sebagaimana seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar dalam berdagang mendapat ridho dan berkah dari Allah Swt. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam menjalankan jual beli. Serta diharapkan menggunakan dan mematuhi aturan etika perdagangan Islam agar antara penjual dan pembeli mendapat keuntungan dan berkah dari Allah Swt.

1). *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang atau pelaku bisnis wajib bersifat jujur dalam melakukan usaha jual belinya. Jujur dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas yaitu, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, dan tidak pernah ingkar janji. Dalam al-Qur'an sudah sangat dijelaskan

mengenai keharusan berbuat jujur dalam kegiatan berdagang atau jual beli dan juga dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
 وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikulkan beban melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Qs. Al-An'am ayat 152).²⁴

Sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam hal menakar, menimbang dan mengukur barang dagangannya. Penyimpangan dalam hal

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 150.

menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan yang merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu terlihat kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia dari pada kejahatan yang lebih besar, seperti perampokan, perampasan, pencurian dan lain sebagainya. Allah Swt dan Rasulullah Saw telah mengharamkan kebiasaan curang dalam hal menakar ataupun menimbang barang dengan cara menguranginya.

2.) Amanah (Tanggung jawab)

Setiap pedagang atau penjual harus bertanggung jawab atas suatu usaha atau pekerjaannya sebagai pedagang. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbebani dipundaknya. Kewajiban para pedagang tersebut antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta dalam jumlah yang cukup sesuai permintaan dari pembeli.

3). Murah Hati

Rasulullah Saw menganjurkan kepada para pedagang untuk selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli, yaitu ramah, sopan, santu, ramah, murah senyum, suka mengalah dan tetap penuh dengan tanggung jawab.

B. Kajian Pustaka

Etika bisnis Islam telah mendorong beberapa peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap etika bisnis Islam pada pedagang sebagai berikut:

Skripsi karya Umi Nurrohmah yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisan dan talas di Desa Gunung Batu dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu. Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah Perspektif hokum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik jual beli pisang dan talas telah dipraktekkan menurut kebiasaan yang berlaku, kebiasaan yang berlaku cenderung mengarah pada *‘urf fasid* yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya timbangan, serta adanya manipulasi timbangan yang sudah menjadi kebiasaan tidak baik dalam sistem jual neli pisang dan talas, sehingga salah satu merasa dirugikan terutama petani.²⁵

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan di lakukan Peneliti adalah sama-sama meneliti objek pasar dan terkait sistem timbangan.

²⁵ Umi Nurrohmah, “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20.

Sedangkan perbedaannya adalah terkait teori yang digunakan untuk menganalisis data yang ada dilapangan. Skripsi tersebut menggunakan teori perspektif hukum Islam dan skripsi yang akan dilakukan Peneliti menggunakan teori perspektif etika bisnis.

Skripsi karya Suhesti yang berjudul “ Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana praktek takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare, bagaimana bentuk pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare dan bagaimana tujuan pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare. Dalam skripsi tersebut menggunakan teori etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut praktik penggunaan takaran dan timbangan ada pedagang yang jujur dan tidak jujur. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap tidak sesuai, terutama dalam prinsip kejujuran. Bentuk pengawasan penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Tujuan pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi dapat memberikan pemahaman kepada pedagang untuk mentaati peraturan dan melindungi

konsumen dari penipuan. Tujuan pengawasan ini dianggap sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni, prinsip kejujuran.²⁶

Persamaan dengan yang akan Peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan teori etika bisnis Islam dan lokasi penelitian yakni pasar tradisional. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti oleh Peneliti.

Skripsi karya Hayatul Ichsan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimana praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit. Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah teori Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pada praktek penimbangan yang dilakukan pada transaksi jual beli kelapa sawit kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit belum sesuai dengan

²⁶ Suhesti, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan,” *Skripsi* (Parepare: STAIN Parepare, 2017), 35.

hukum Islam, karena adanya penerapan sistem timbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan.²⁷

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang objek yang sama yaitu pasar tradisional. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti adalah terletak dari permasalahan yang akan diteliti. Jika dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang praktiknya saja, maka penelitian yang akan dilakukan Peneliti membahas tentang proses pelaksanaan dan juga dampak.

Skripsi karya Muh Ihsan yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimana pelaksanaan penimbangan sembako dalam jual beli di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng, bagaimana proses penimbangan sembako dalam jual beli perspektif ekonomi Islam di pasar Soppeng, dan bagaimana dampak yang diperoleh masyarakat terkait pelaksanaan penimbangan sembako dalam jual beli perspektif ekonomi Islam di pasar Soppeng. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah deskriptif.

²⁷Hayatul Ihsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit,” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 55.

Hasil dari penelitian sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan aturan tentang timbangan yang benar. Sebagian besar pedagang kurang memahami mengenai timbangan yang benar dalam sistem ekonomi Islam, pedagang mementingkan keuntungan saja. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Hal ini terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.²⁸

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dilakukan Peneliti terletak pada masalah yang akan dibahas yaitu tentang kecurangan pedagang di pasar tradisional. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori untuk menganalisis data. Skripsi tersenut menggunakan teori perspektif ekonomi Islam dan skripsi yang akan dilakukan Peneliti menggunakan teori perspektif Etika bisnis.

Skripsi karya Siti Nur'Aini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut mengapa jual beli getah karet di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang masih dipraktikkan dengan adanya penerapan potongan timbangan dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli

²⁸ Muh Ihsan, "Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 33

getah karet. Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah teori hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian praktik jual beli getah karet telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dan hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya timbangan, serta adanya pembulatan angka timbangan yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli getah karet sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama Petani.²⁹

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi Peneliti adalah pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan perbedaanya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis data. Selain itu terletak pada objek yang akan diteliti. Pada skripsi tersebut objek yang diteliti adalah jual beli getah karet yang ada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang. Sedangkan skripsi yang akan Peneliti tulis adalah pada objek jual beli di pasar tradisional Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.


²⁹Siti Nur'Aini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 28.

C. Kerangka Berfikir

Etika merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan aturan-aturan dalam bisnis yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadist. Etika bisnis memberikan aturan kepada setiap pelaku bisnis agar mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Terutama dalam hal menakar ataupun menimbang. Ada beberapa prinsip etika bisnis perspektif Islam menurut Abdul Aziz yakni prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran.³⁰



³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta, 2013), 45.



Dari kerangka fikir di atas Peneliti akan meneliti mengenai penggunaan timbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung, mulai dari praktik penggunaan timbangan, manfaat timbangan yang pas dan tujuan. Kemudian dianalisis menggunakan Etika Bisnis Perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan agar Peneliti mengetahui apakah penggunaan timbangan yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu para pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif karena penelitian tersebut bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain itu landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.³¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.³² Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan penelitian dapat dimaknai sebagai usaha

³¹Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), 32.

³²Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

dalam aktivitas penelitian untuk menggariskan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Teologis Normatif (syar'i), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist terhadap masalah yang berhubungan dengan etika dagang.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat yang berada di pasar Pulung lengkap dengan strukturnya, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini.
3. Pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fakta gejala-gejala maupun suatu peristiwa yang keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah, pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara objektif yang berkaitan dengan masalah penelitian.³³

Ketiga pendekatan di atas digunakan oleh peneliti karena, dari ketiga pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti di pasar Pulung Ponorogo. Ketiganya memuat tentang hukum,

³³Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), 66.

gejala maupun peristiwa yang keadaannya dapat diamati oleh kaca mata ilmiah, sehingga dari ketiga pendekatan tersebut sangat mempermudah peneliti.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar tradisional yang berada di Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pasar Pulung terletak disebelah Timur kota Ponorogo. Alasan Peneliti mengambil tempat tersebut sebagai tempat penelitiannya karena di Desa Pulung mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Akan tetapi pada praktek jual beli yang terjadi di Pasar Pulung tidak mencerminkan sebagai masyarakat yang beragama Islam. Masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

C. Data dan Sumber data

1. Jenis-jenis timbangan

Data mengenai jenis-jenis timbangan ini bersumber dari para pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo. Melalui observasi dan juga wawancara, peneliti memperoleh data tentang berbagai jenis timbangan yang digunakan pedagang di pasar.

2. Proses pelaksanaan penimbangan

Data mengenai proses pelaksanaan penimbangan ini bersumber dari para pedagang yang berjualan di pasar Pulung. Melalui observasi serta

wawancara, peneliti memperoleh data bahwa masih banyak dijumpai pedagang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain dari pihak pedagang data ini juga bersumber dari para pembeli. Mereka mengatakan bahwa takaran yang dilakukan oleh pedagang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli.

3. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang

Data mengenai dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang diperoleh melalui wawancara dengan pedagang yang berada di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo. Selain mewawancarai pihak pedagang Peneliti juga mewawancarai petugas pasar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditentukan. Macam-macam teknik pengumpulan data secara umum dibagi menjadi empat yaitu:³⁴

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi yang peneliti lakukan adalah

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cetakan XXIII, Bandung: Alfabeta, 2016), 224-225.

observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan perilaku pedagang dan juga perilaku pembeli di pasar tradisional Pulung. Pada teknik observasi ini untuk menggali data tentang jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan yang akan diwawancarai.³⁵ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai para pedagang dan juga pembeli yang ada dipasar Pulung. Peneliti mengambil beberapa pedagang untuk di wawancarai sehingga memperoleh data yang menguatkan untuk menjawab permasalahan ini. Para pedagang itu antara

³⁵ Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 182

lain pedagang sayur, pedagang buah, pedagang baju, dan juga pedagang sembako. Akan tetapi jika dari wawancara itu kurang didapatkan data yang akurat maka peneliti juga mewawancarai dari pihak pembeli. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pihak pengawas atau pengurus dari pasar Pulung, agar data yang diperoleh akurat dan juga lengkap.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis.³⁶ Sehingga peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pedagang dan juga pembeli. Teknik wawancara tersebut untuk menggali data tentang proses pelaksanaan timbangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto dan hal-hal yang terkait

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

dengan objek penelitian.³⁷ Hasil dari dokumentasi tersebut akan dijadikan tambahan untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar Pulung. Teknik dokumentasi untuk menggali data tentang jenis-jenis timbangan, proses pelaksanaan timbangan dan dampak yang dirasakan warga di pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh dari pasar Pulung. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan reduksi data yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan juga pembeli yang ada dipasar Pulung.

2. Penyajian data

³⁷ A Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Center, 2003), 106.

Penyajian data adalah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dipasar Pulung dengan beberapa pedagang dan juga pembeli. Selain dengan pedagang dan pembeli peneliti juga mewawancarai pengurus atau pengawas pasar.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah di reduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.³⁸

Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus, kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

³⁸Muhammad Arif Tito, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*(Cet 1, Makassar: Andira Publisher, 2005), 9.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.³⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁴⁰ Dengan demikian, analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil observasi, dan interview secara mendalam. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa dalam teknik pengecekan keabsahan data, yaitu *kredibilitas*, *transferabilitas*, *auditabilitas*, dan *konfirmabilitas*. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai keabsahan data.

³⁹ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), 104.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

Oleh karena itu, peneliti harus menampilkan kejujuran. Manipulasi data akan berakibat keabsahan data dan kurang keilmiahannya.

1. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:


- a) Memperpanjang cara observasi, agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini juga sekaligus untuk mengecek informasi, agar dapat diterima sebagai orang dalam.
- b) Pengamatan terus menerus, agar penelitian dapat melihat sesuatu secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedakan mana yang bermakna dan tidak bermakna.
- c) *Member-check* artinya mengulang setiap akhir wawancara, agar diperiksa subyek.

2. *Transferabilitas*, yaitu validitas eksternal berupa keteralihan, yakni sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain. Kemiripan antar subyek dan data penelitian merupakan indikator adanya kemungkinan transferabilitas. Berarti diantara dua budaya atau lebih memiliki persamaan tertentu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini dan agar dapat menerapkannya, maka peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dipercaya.

3. *Auditabilitas dan Dependabilitas* (reliabilitas) merupakan konsisten, atau sekurang-kurangnya ada kesamaan hasil bila diulang oleh penelitian lain.

Dalam penelitian ini sering tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.

4. *Konfirmabilitas* hampir sama dengan *dependabilitas* yaitu menguji hasil proses penelitian. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *konfirmabilitas*. Oleh karena itu, kedua pengujian ini seringkali dilakukan bersama. *Konfirmabilitas* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart konfirmabilitas.⁴¹



⁴¹ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 111-112.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pulung

1. Lokasi penelitian dan konsep pasar Pulung Kecamatan Pulung

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Pasar tradisional ditandai dengan kegiatan tawar menawar. Secara umum pasar menyediakan kebutuhan dan keperluan masyarakat antar lain; bahan pokok, baju, buah-buahan, sayur-sayuran, perabotan rumah tangga, alat elektronik,dll. Dalam melaksanakan penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan Peneliti antara lain lokasi penelitian tersebut. Letak lokasi penelitian yaitu berada di Desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pasar Pulung memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas dan pasar burung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan terminal lama
- Sebelah Timur berbatasan dengan toko elektronik dan perumahan warga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bank BRI dan Kantor Kecamatan

Kecamatan Pulung memiliki empat pasar, yaitu pasar Kesugihan, pasar Singgahan, pasar Warungbung dan pasar Pulung. Dari ke empat pasar tersebut pasar Pulung adalah pasar paling terbesar di Kecamatan Pulung dan berfungsi

sebagai pasar tradisional yang men-*suplay* barang ke pasar-pasar lainnya. Selain berfungsi men-*suplay* barang ke pasar-pasar yang lain pasar Pulung berlokasi sangat strategis yaitu berada di kecamatan.

Fungsi pasar Pulung sebagai pasar utama karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pasar-pasar yang lainnya:

- a. Posisi pasar tepat berada di Kecamatan Pulung
 - b. Mudah diakses angkutan umum
 - c. Memiliki area yang sangat luas, sehingga bisa menampung pedagang dan pembeli lebih banyak
 - d. Menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat
2. Data jumlah pedagang yang berada di pasar Pulung

Berikut merupakan data jumlah pedagang yang ada di pasar Pulung:

Tabel 1.1 jumlah pedagang di pasar Pulung

No	Keterangan	Jumlah
1	Kios	114
2	Toko	156

Sumber: Kantor UPTD pasar Pulung 2020


Jumlah pedagang yang ada di pasar Pulung kurang lebih ada 300 pedagang. Antara lain pedagang baju, pedagang emas, pedagang bahan pokok, pedagang perabotan rumah tangga, pedagang gerabah, pedagang sayur, pedagang daging, pedagang jamu, dll. Pasar Pulung terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Pada lantai 2 kebanyakan untuk berjualan baju dan gerabah

sedangkan untuk lantai 1 digunakan untuk menjual bahan pokok. Akan tetapi meskipun sudah mempunyai kios atau toko masing-masing, masih banyak para pedagang yang berjualan di emperan pasar. Alasannya agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen dan memiliki banyak pelanggan.

3. Struktur Organisasi Pasar Pulung

Berikut merupakan struktur organisasi dari pasar Pulung:

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pasar Pulung



Sumber: Kantor UPTD Pasar Pulung Kecamatan Pulung

B. Hasil Penelitian

1. Jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang pasar Pulung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di pasar Pulung pada tanggal 25 Februari 2020, total data potensi alat UTTP, dilihat dibawah ini:

Pada periode 2019/2020 jumlah pedagang di pasar Pulung ada 300 pedagang. Jumlah pedagang yang menggunakan timbangan ada 200 dan

sisanya yaitu pedagang baju, elektronik, jamu, aksesoris, dll. Di pasar Pulung pedagang menggunakan timbangan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menimbang suatu barang.⁴²

Adapun jenis timbangan yang digunakan pedagang di pasar Pulung sebagai berikut:

a. Timbangan duduk

Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para pedagang tembakau dan juga para tengkulak. Banyak yang menggunakan timbangan jenis ini, karena kapasitasnya yang mencapai 500kg, namun ada juga yang berkapasitas 50 kg. Timbangan duduk yang berkapasitas 500 kg biasanya dilengkapi dengan roda besi dan timbangan bandul geser kuning.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital adalah salah satu timbangan yang di gunakan pedagang di pasar Pulung. Timbangan digital lebih mudah dan lebih akurat digunakan karena menggunakan teknologi yang canggih. Timbangan digital banyak digunakan oleh pedagang sayur, buah dan pedagang sembako.

c. Timbangan Kodok

Timbangan kodok adalah timbangan yang sering digunakan pedagang. Alat timbangan satu ini memiliki kegunaan yang masih eksis sampai sekarang, masih banyak ditemui pedagang di pasar maupun di toko-toko yang menggunakan timbangan kodok. Dalam menggunakan timbangan kodok ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran yaitu 50 gram (1/2 ons), 100 gram (1 ons), 200 gram (2

⁴² Sumber data: UPTD Pasar Pulung 2020.

ons), 500 gram (1/2 kg), 1000 gram (1 kg). Timbangan kodok ini memiliki muatan maksimal 10 kg.⁴³

Berikut merupakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung:

1. Pedagang pasar Pulung Kecamatan Pulung menggunakan benda lain sebagai anak batu atau pon dalam timbangan kodok yang tidak disahkan oleh Badan Metrologi Legal dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Alat tersebut seperti batu, botol plastik berisi pasir, kaleng berisi semen, dll.
2. Timbangan yang diganjal menggunakan kertas atau kerikil sehingga mengurangi berat atau mengurangi isi dari barang yang ditimbang tersebut.
3. Pada timbangan pegas yang biasanya digunakan pedagang untuk menimbang tepung, sayur, buah-buahan, daging, dll ditemukan adanya kerusakan pada per sehingga menimbang salah.
- 4). Pada timbangan digital pedagang justru sengaja tidak menghadapkan timbangannya kepada pembeli agar pedagang bisa mengurangi timbangan dengan cara menimbang tidak sesuai dengan berat yang diminta pembeli.

⁴³Agus, "Alat ukur berat," dalam <http://serviceacjogja.pro/alat-ukur-berat/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2020, jam 13.30).

Adapun hasil wawancara dengan koordinasi pemungut sekaligus pengawas pasar sebagai berikut:

Bapak Woto yang bertugas sebagai koordinasi pemungut sekaligus pengawas pasar mengatakan: “Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang yang ada di pasar Pulung ini membawa dampak buruk bagi pembeli. Pembeli merasa di rugikan dan merasa ditipu. Sehingga pengawasan penggunaan timbangan lebih diperketat agar para pedagang menimbang barang sesuai dengan aturan-aturan. Meskipun pengawasan sering dilakukan dan tera timbangan juga sering dilakukan, jika tidak diikuti dengan kesadaran diri masing-masing maka mereka tidak memiliki kesadaran kejujuran dalam berdagang.”⁴⁴

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu agar mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan nasib pelanggan ataupun konsumennya. Selain faktor tersebut juga dipengaruhi oleh faktor jumlah ketersediaan barang. Barang tersebut langka di pasar akan tetapi jumlah peminatnya banyak, sehingga pedagang mengurangi timbangan tersebut agar bisa dibeli oleh banyak konsumennya. Aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 2 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa apabila ditemukan yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan akan diberikan sanksi denda dan pidana penjara selama 1 tahun. Meskipun sudah ada aturan yang mengaturnya akan tetapi masih banyak dijumpai pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang, hal ini terjadi karena faktor utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Meskipun banyak ditemui para pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, akan tetapi sebagian pedagang berusaha untuk tidak melakukan kecurangan dalam hal menimbang barang dan menstabilkan sistem

⁴⁴ Woto, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

penggunaan timbangan dengan jujur. Karena mereka berfikir bahwa berdagang itu adalah ladang pahala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pedagang pasar Pulung Kecamatan Pulung sebagai berikut:

Reni sebagai pedagang pasar Pulung Kecamatan Pulung yang telah berjualan selama 5 tahun mengatakan: “ Dalam hal menimbang barang insyallah saya sudah sesuai dengan aturan-aturan. Dan juga saya menimbang dengan teliti. Saya tidak ingin merugikan konsumen ataupun pelanggan saya. Kadang-kadang saya malah memberikan timbangan yang lebih kepada konsumen saya agar merasa puas.”⁴⁵

Sama halnya dengan Ibu Sukatik yang mengatakan: “Untuk berbuat curang kepada pembeli harus berfikir dua kali, karena perbuatan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan. Selain itu kita juga akan kehilangan konsumen ataupun pelanggan kita. Semua pembeli akan senang jika kita memperlakukan pembeli layaknya raja. Sehingga kita harus berbuat baik kepada pembeli tersebut.”⁴⁶

Ibu Sakka juga mengatakan: “Timbangan haruslah digunakan dengan semestinya, karena jika tidak dapat merugikan orang lain, dan dapat membuat pelanggan pindah kepada pedagang lain. Mengurangi timbangan memang sangat menguntungkan, tetapi itu berdosa dan tidak dianjurkan oleh Islam. Lebih baik mendapat keuntungan sedikit dan barokah.”⁴⁷

Bapak Supriadi seorang pedagang daging mengatakan:” Banyak pedagang di sini yang berbuat curang pada timbangannya. Tetapi saya berusaha untuk berbuat baik kepada pembeli, agar pembeli tidak pindah ke pedagang lain”.⁴⁸

Adapun hasil wawancara dari Ketua pasar Pulung Kecamatan Pulung sebagai berikut:

⁴⁵ Reni, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

⁴⁶ Sukatik, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

⁴⁷ Sakka, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

⁴⁸ Supriadi, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Bapak Jarot ketua pasar Pulung mengatakan:” Banyak kita temui pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung yang berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan tersebut. akan tetapi masih banyak juga pedagang yang berusaha jujur dengan cara menimbangnya. Mereka berfikir bahwa berdagang adalah lading pahala sehingga mereka tidak mau berbuat curang kepada pembelinya.”⁴⁹

Menggunakan alat ukur takar dan perlengkapannya (UTTP) harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Dalam Islam telah dianjurkan untuk menimbang dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam berdagang atau berbisnis. Dari hasil wawancara di atas meskipun banyak pedagang di pasar Pulung yang berbuat curang dengan cara mengurangi timbangannya, akan tetapi masih banyak pedagang yang berbuat baik dalam hal menimbang. Pedagang tersebut jujur dalam menimbang dan sangat teliti. Mereka mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan. Mereka menyadari kunci sukses dalam berbisnis adalah berbuat jujur. Jika kita tidak jujur maka bisnis kita akan hancur.

Dalam Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun tentu saja setiap orang yang berdagang sesuai Islam dituntut untuk mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku agar usaha tersebut dapat membawa keberkahan dan juga mendapat pahala dari Allah Swt. Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang pedagang terutama dalam hal menimbang, karena sebagian besar pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung tidak terlepas dari hal menimbang. Sebagai contohnya pedagang buah-buahan, pedagang sembako, pedagang daging, pedagang sayur, dll. Para pedagang diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh Islam.

⁴⁹ Jarot Bambang Wijanarko, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

2. Proses Pelaksanaan Penimbangan di Pasar Pulung Kecamatan Pulung

Islam sebagai agama yang paling sempurna yang memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia tentang pedoman hidup seperti aspek aqidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. Setiap pedagang mempunyai cara sendiri untuk memperoleh keuntungan, namun harus tetap sesuai dengan etika bisnis Islam. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam berdagang salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, namun harus tetap mempertahankan etika dan prinsip-prinsip jual beli dalam etika bisnis perspektif Islam.

Adapun wawancara pedagang bawang putih bernama Bu Mirah yang berjualan kurang lebih 3 tahun:

“Kalau masalah timbangan yang baik atau menurut Islam saya tidak tau dek. Saya disini berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saya menimbang dengan benar saya hanya mendapat keuntungan sedikit, lagi pula kadang dari tengkulaknya juga sudah dikurangi. Jadi kalau saya tidak ikut mengurangi timbangan saya akan rugi dek. Prinsip dari berdagang itu adalah keuntungan dek, yang penting saya untung. Kalau dari tengkulah sudah dikurangi tetapi saya tidak ikut mengurangi timbangan saya rugi besar dek. Ada cara lain agar saya tidak mengurangi timbangan dengan cara menaikkan harga tersebut. Tetapi konsumen saya malah tidak mau beli kepada saya. Jadi jalan satu-satunya ya mengurangi timbangan tersebut.”⁵⁰

P O N O R O G O

⁵⁰ Mirah, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Sama halnya dengan bapak Juhari yang berjualan sembako di pasar Pulung Kecamatan Pulung selama 5 tahun, beliau mengatakan:

“Saya berjualan sembako di sini sudah lama kurang lebih 5 tahunan. Dalam berjualan sembako saya kadang rugi kadang untung dek. Dalam berdagang saya tidak tau cara menimbang yang benar. Kalau waktu harga sembako melonjak naik, saya mengakali dengan mengasih harga murah agar banyak yang beli. Hal itu saya lakukan dengan cara mengurangi timbangan saya, agar saya tetap mendapatkan keuntungan. Kalau tidak begitu sembako saya tidak bakalan laku banyak dek. Saya tau perbuatan saya tersebut curang akan tetapi inilah hidup dek, kalau tidak begitu saya tidak dapat keuntungan yang besar.”⁵¹

Selain kedua pedagang tersebut Peneliti juga mewawancarai pedagang yang lain, yaitu Bapak Samudji beliau berjualan di pasar Pulung sudah 6 tahun lamanya. Beliau berjualan ayam potong dan juga ikan lele.

“Saya sudah lama dek berjualan di sini. Saya kalau dalam menimbang kadang benar dan kadang salah. Ketika yang beli agak sepi saya menimbang dengan benar dek karena tidak terburu-buru. Tetapi kalau pas yang beli rame, saya menimbang dengan asal-asalan dek kadang lebih dan kadang kurang. Karena saya tidak ingin membuat pelanggan saya menunggu lama-lama sehingga saya menimbang dengan cepat-cepat dek. Kalau menimbang secara Islam saya tidak tahu dek yang saya pikirkan dalam berjualan adalah untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Jika konsumen merasa tidak puas dengan timbangan saya ya itu pilihan dia jika ingin beli di pedagang lain. Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar Pulung ini belum ada pembeli yang komplain dengan timbangan saya dek meskipun ya begitu tadi cara saya menimbang. Sebenarnya saya ingin menimbang dengan benar, akan tetapi ketika harga naik dan saya ingin mengambil untung yang banyak dagangnya saya malah tidak ada yang beli dek. Sehingga solusi saya mengurangi timbangan dengan

⁵¹ Juhari, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

harga yang standar, sehingga dengan cara itu saya bisa mendapat banyak keuntungan.”⁵²

Berbeda dengan beberapa pedagang yang telah di wawancarai di atas yang mengurangi timbangan agar mendapat keuntungan yang banyak, Ibu Watik justru menimbang dengan cara yang benar. Ibu Watik adalah seorang pedagang buah yang berjualan di pasar Pulung selama 4 tahun belakangan ini.

“Saya kurang lebih sudah berjualan di pasar Pulung ini selama 4 tahun mbak. Dulu saya berjualan bumbu-bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, mrica, dll. Akan tetapi sekarang saya berjualan buah-buahan. Dalam menimbang insyallah saya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Saya menimbang dengan sangat teliti dan juga jujur mbak. Karena saya berpikir jika saya menjadi pembeli tersebut dan saya diberi timbangan yang tidak benar atau bisa dikatakan dikurangi saya juga akan kecewa dan marah mbak, maka dari itu sebisa mungkin saya akan menimbang dengan benar. Saya menggunakan timbangan yang masih normal dan juga sudah di tera ulang bebarapa kali. Saya juga menggunakan pon yang sesuai bukan pon buatan saya sendiri. Jika dari tengkulak timbangannya sudah dikurangi maka saya akan menaikkan harganya dengan catatan saya memberitahui pembeli saya mbak. Jika pembeli saya tidak setuju mungkin dia belum rejeki saya mbak. Memang dalam berjualan yang dicari adalah keuntungan, tetapi dengan catatan keuntungan yang berkah dan tidak menipu orang lain.”⁵³

Berikut merupakan wawancara dengan seorang pedagang kacang-kacangan yang akan menjelaskan bagaimana cara menimbang yang benar. Beliau bernama Bapak Fadli yang sudah berjualan selama 10 tahun.

⁵² Samudji, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

⁵³ Watik, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

“Dulu saya pernah ikut sosialisasi terkait cara penimbangan yang benar, yang diselenggarakan oleh pihak pasar. Sejak saat itu saya menimbang sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Cara menimbang yang benar itu yang pertama adalah timbangan itu di letakkan pada bidang yang datar dek agar tidak miring timbangannya. Saya di sini menggunakan timbangan sorong atau nama lainnya adalah timbangan kodok. Kemudian setelah timbangan diletakkan ditempat yang datar adalah kita mencoba dulu meletakkan sorongnya kedalam timbangan, jika timbangan itu rata maka timbangan itu masih normal. Kemudian setelah itu kita mendorong sorong tersebut kebawah, jika timbangannya kembali rata maka masih normal. Akan tetapi jika timbangnya berat sebelah maka bias dipastikan timbangan itu sudah rusak. Setelah itu kita timbang benda yang ingin kita timbang dek contohnya yaitu kacang tanah. Ketika menimbang kita harus pastikan benda tersebut bersih.

Maksudnya tidak tercampur dengan benda asing misalkan kerikil, batu, ataupun benda lainnya yang tidak sejenis. Kemudian kita ambil pon yang standar yang terbuat dari besi berwarna kuning. Selama saya berjualan saya belum pernah menggunakan pon yang dimodifikasi atau pon buatan sendiri. Seperti batu, buah, ataupun botol yang berisi semen. Jika ada pembeli yang ingin beli banyak, misal 5 kg maka saya akan pinjam pon kepada pedagang lain. Kemudian setelah pon diletakkan maka kita harus menunggu timbangannya sejajar misal masih berat sebelah maka harus disejajarkan terlebih dahulu agar pas. Setelah pas maka kita bias mengangkat sorong tersebut. Saya sering melebihkan timbangan kepada pembeli jika pembeli itu membeli dagangan saya dengan jumlah yang banyak.”⁵⁴

Jika di atas adalah cara menimbang yang benar menggunakan timbangan sorong atau timbangan kodok yang dilakukan oleh bapak Fadli seorang pedagang kacang-kacangan. Maka berikut ini akan di jelaskan cara menimbang yang benar menggunakan timbangan duduk

⁵⁴ Fadli, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

manual yang memiliki kapasitas maksimal 50 kg yaitu ibu Sutijah seorang pedagang tembakau yang sudah lama berjualan di pasar Pulung.

“Saya dalam menimbang barang dagangan sudah benar. Saya menggunakan timbangan duduk yang masih normal dan juga sudah pernah ditera oleh petugas. Beberapa tahun yang lalu timbangan saya pernah rusak, kemudian saya beli yang baru. Saya tidak ingin menggunakan timbangan yang rusak untuk berjualan. Karena dapat mengecewakan pembeli saya. Cara menimbang yang benar dengan timbangan duduk menurut saya adalah yang pertama. Letakkan timbang pada bidang yang datar supaya timbangan itu tidak gerak-gerak ataupun miring. Setelah timbangan dirasa sudah datar maka ambilah mangkuk atau sorong timbangannya. Pastikan angka pada timbangan berada di angka 0. Jika berada di angka 0 maka timbangan itu bias dikatakan masih normal.

Sebaliknya jika angka pada timbangan tidak berada di angka 0 ataupun hanya bergeser 1 ons saja maka bisa dikatakan timbangan itu rusak atau tidak normal. Setelah itu ambil benda atau barang yang ingin ditimbang, misalkan tembakau. Setelah meletakkan tembakau pada mangkuk timbangan. Kemudian dilihat jarum pada timbangan tersebut apakah sudah sesuai dengan berat yang ingin ditimbang atau belum. Jika belum bias ditambah ataupun dikurangi isinya. Selama berjualan disini belum ada yang komplain terhadap timbangan saya. Saya belum pernah mengurangi timbangan. Karena saya berpikir buat apa mencurangi para pembeli saya. Jika saya mencurangi pembeli, otomatis saya juga akan rugi. Karena tidak mendapatkan berkah dari Allah Swt.”⁵⁵

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, dengan alat ini bisa diketahui berapa berat atau bobot suatu barang yang diukur. Islam mengajarkan jual beli dengan ukuran dan takaran

⁵⁵ Sutijah, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan bagi manusia, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan (penjual dan pembeli)

Namun pada kenyataannya Peneliti melihat bahwa pada proses penimbangan pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung masih ditemukan beberapa pedagang yang berbuat curang, kecurangan tersebut antara lain mengurangi timbangan, menggunakan timbangan yang sudah rusak, mengganjal timbangan, mengganti pon timbangan dengan benda lain, dan bahkan para pedagang tersebut belum sepenuhnya mengetahui timbangan yang benar sesuai ajaran Islam. Mekanisme jual beli seperti yang sudah dijelaskan di atas dapat menimbulkan kecurangan di antaranya dalam hal kesesuaian bobot timbangan seperti seharusnya 2kg setelah ditimbang hanya 1,9 kg. Sedangkan dalam Islam sudah sangat dijelaskan agar berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

3. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang

Islam sangat menekankan terciptanya pasar yang bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan mencegah kedzaliman. Seperti contoh mengurangi timbangan, menimbun barang dan

mengganti pon timbangan dengan benda lain. Perbuatan tersebut sudah melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli. Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas jual beli tidak hanya dari fungsinya secara fisik, namun aturan-aturan dan norma yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi tersebut, pasar menjadi rentan dengan sejumlah perbuatan curang dan perbuatan tidak adil yang mendzalimi orang lain. Karena peran pasar sangat penting dan rentan dengan perbuatan yang curang maka, pasar tidak terlepas dari sejumlah aturan-aturan, dan syariat.

Namun pelaksanaanya masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang. Perbuatan tersebut akan berdampak pada kemaslahatan pembeli dan juga berdampak kepada pedagang tersebut, dampaknya antara lain:

- a. Pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa didzalimi dan dicurangi terutama dalam hal menimbang.
- b. Pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang. Pedagang tersebut mengurangi timbangannya.

Dari dampak yang disebabkan tersebut, tentunya juga berdampak pada pedagang yang lain, meskipun pedagang yang lain tidak berbuat curang tetapi tetap mendapat imbas dari pedagang lain. Mungkin ada beberapa pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung yang menimbang dengan jujur dan tidak berbuat curang tapi dikarenakan adanya pedagang yang berbuat curang mereka terkena imbasnya. Dalam hal ini masyarakat menginginkan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya di pasar karena

pembeli atau konsumen yang menjadi prioritas utama terciptanya keadilan dalam jual beli. Transaksi jual beli akan terasa nikmat jika antara penjual dan pembeli atau konsumen bisa merasakan keadilan dan kejujuran sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dan itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam.

Selain mewawancarai dari pihak pedagang, Peneliti juga mewawancarai dari pihak pembeli, diantaranya mereka mengaku pernah bahkan sering mendapati transaksi yang merugikan mereka. Namun Peneliti hanya menjelaskan beberapa dari hasil wawancara yang Peneliti dapat.

Salah seorang pembeli, Erna mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami kecurangan saat saya berbelanja di pasar. Waktu itu saya tahu bahwa pedagangnya berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan, akan tetapi saya diam saja. Karena takut kalau pedagang tersebut merasa tersinggung.”⁵⁶

Pembeli lain, Wulan mengatakan bahwa:

“Saya waktu itu membeli gula tetapi pedagangnya menimbang dengan pon yang dibuat dari pasir yang dimasukkan kebotol plastic. Waktu sampai rumah saya menimbang lagi dan ternyata timbangannya kurang.”⁵⁷

Selain kedua pembeli di atas Ibu Wiji juga pernah merasakan di curangi oleh pedagang dengan cara mengurangi berat timbangannya:

“Saya waktu itu beli ikan laut. Ketika saya melihat timbangannya sudah mencurigakan. Ditimbangannya sudah terlihat rapuh dan rusak. Waktu saya tanya kepada pedagangnya katanya timbangannya masih layak pakai. Pas waktu menimbang pedagangnya

⁵⁶Erna, *Wawancara*, 27 Februari 2020.

⁵⁷Wulan, *Wawancara*, 27 Februari 2020.

menggunakan pon yang terbuat dari sesuatu benda yang dililit plastik. Ketika itu pedagangnya bukan seorang pedagang yang menetap dipasar Pulung karena hanya hari itu saja saya melihat dan dia juga berjualan disepedah montor yang berada di samping pasar. Waktu itu saya beli ikan 2 kg. ketika selesai menimbang dan barang dikasihkan saya menurut saya itu bukan 2 kg karena ikan tersebut tidak terlalu berat.

Sesampainya dirumah karena saya penasaran saya menimbang ikan tersebut dengan timbangan digital yang ada dirumah. Setelah saya timbang ikan laut tersebut hanya memiliki berat 18 ons saya atau bisa dikatakan timbangannya dikurangi 2 ons. Kemudian setelah beberapa hari kemudian pas waktu pasaran Pulung saya berniat mendatangi pedagang tersebut tetapi pedagang tersebut sudah tidak berjualan lagi di pasar Pulung. Saya merasa kecewa dan merasa telah ditipu oleh pedagang yang berbuat seperti itu, yang tidak berbuat jujur dalam menimbang.”⁵⁸

Pembeli lain juga mengatakan kalau beliau pernah ditipu saat membeli sayur. Yaitu ibu Katmuji, beliau mengatakan:

“Saya pas membeli wortel 5 kg yang akan saya jual lagi dirumah. Waktu itu saya tidak melihat pedagangnya menimbang karena saya tinggal belanja yang lain. Pas waktu saya kembali barangnya sudah ada. Ketika dirumah saya timbang ulang takut salah. Dan ternyata wortelnya hanya 4,5 kg. Setelah itu saat saya kepasar lagi pedagangnya saya tegur dia malah bilang katanya timbangan saya yang rusak. Padahal timbangan itu baru saya beli.”⁵⁹

Pernyataan di atas sudah sangat jelas bahwa dalam Islam mengharamkan semua jenis penipuan, baik dalam hal jual beli, atau dalam hal yang lainnya. Sehingga dari hasil wawancara, maka Peneliti dapat mengambil

⁵⁸ Wiji, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

⁵⁹ Katmuji, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

kesimpulan bahwa pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung sebagian besar belum menerapkan etika bisnis perspektif Islam, sebagian pedagang masih berbuat curang kepada pembeli. Perbuatan tersebut dilakukan karena pedagang tidak ingin rugi meskipun harus merugikan pembeli atau bahkan pelanggannya. Mereka beranggapan bahwa berdagang yang penting harus untung tanpa memikirkan manfaat yang lainnya.

Ada beberapa kecurangan di setiap transaksi yang seringkali terjadi dan sebagai Peneliti saya merasakan. Seperti timbangan yang sudah tidak layak pakai, mengurangi timbangan, mengganjal timbangan, dan juga menggunakan pon timbangan dengan benda lain yang tidak dibenarkan dalam aturan-aturan atau ajaran Islam. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung hanya sebatas menginginkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memikirkan kerugian dari para pembeli atau bahkan dari para langganannya. Jika dilihat dari kasat mata pedagang tersebut mendapat banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami pedagang tersebut hanya mendapatkan kerugian karena telah berbuat curang. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam.

Dampak yang di hasilkan dari kegiatan curang yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar Pulung antara lain yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan juga dampak lingkungan pasar, antara lain:

a. Dampak ekonomi:

1. Membuat para pembeli atau pelanggan rugi
2. Membuat konsumen kecewa
3. Membuat para pembeli tidak puas dengan hasil timbangan
4. Penurunan pendapatan karena banyak pelanggan yang merasa kecewa

b. Dampak Sosial:

1. Saling ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli
2. Pembeli merasa tertipu
3. Dampak lingkungan pasar:
4. Membuat nama pasar jelek di mata masyarakat
5. Membuat ketidakterbukaan antar pedagang

Dari beberapa dampak di atas bisa dipahami bahwa dampak yang ditimbulkan akibat ulah para pedagang cukup berdampak bagi para pembeli. Kegiatan tersebut sangat jelas tidak diperbolehkan oleh agama Islam atau aturan yang mengatur tentang sistem timbangan. Peran pemerintah atau peran pengawas pasar sangat dibutuhkan atau diperlukan untuk memberantas perilaku negatif yang dilakukan pedagang. Meskipun timbangan yang digunakan di pasar Pulung sudah di tera akan tetapi masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan yang sudah rusak dan tak layak pakai. Meskipun sudah di beri sanksi akan tetapi para pedagang tidak memiliki efek

jera, mereka masih saja berbuat curang agar mendapat keuntungan yang banyak.

C. Analisis Perspektif Etika Bisnis

1. Analisis Jenis-jenis timbangan yang di pakai di pasar Pulung Kecamatan Pulung

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk disana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka. "Kecelakaanlah besar bagi mereka yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain mereka kurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari dimana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.⁶⁰

Dalam Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun tentu saja setiap orang yang berdagang sesuai Islam dituntut untuk mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku agar usaha tersebut dapat membawa keberkahan dan juga mendapat pahala dari Allah Swt. Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 186

dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29)⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan dalam perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika pedagang Islam tersebut diharapkan usahanya tersebut maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah

⁶¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 107

dari Allah SWT di dunia dan di akhirat.⁶² Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa dalam berbisnis dilarang untuk saling menipu akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai atau ditemui pedagang yang berbuat curang. Pedagang tersebut tidak mengindahkan perintah ataupun larangan yang telah dibuat.

Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang pedagang terutama dalam hal menimbang, karena sebagian besar pedagang yang ada di pasar Pulung Kecamatan Pulung tidak terlepas dari hal menimbang. Sebagai contohnya pedagang buah-buahan, pedagang sembako, pedagang daging, pedagang sayur, dll. Para pedagang diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas jika dikaitkan dengan analisis etika bisnis perspektif Islam, sebagian pedagang sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam menimbang. Dapat dilihat ketika proses menimbang, pedagang berusaha menimbang dengan jujur, teliti dan memastikan timbangannya bekerja dengan baik. Namun di sisi lain masih juga terdapat para pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis perspektif Islam dalam menimbang. Dapat dilihat ketika pedagang tersebut menimbang. Pedagang tersebut mengurangi timbangan dengan cara mengganjal timbangan

⁶²Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka nuun, 2008), 58.

tersebut dengan kertas atau batu kerikil. Selain itu pedagang juga menggunakan alat bantu timbangan pon atau anak batu diganti dengan alat bantu lain yang tidak dibenarkan dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Seperti botol di isi dengan pasir, kaleng di isi dengan semen, dll.

Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Jarot mengatakan: “Di pasar Pulung sebagian besar pedagang sudah menaati aturan-aturan dalam berdagang. Pedagang tersebut menggunakan timbangannya dengan benar. Ketika menimbang mereka menimbang dengan jujur, teliti dan juga memastikan timbangannya bekerja dengan baik. Meskipun masih ada juga pedagang yang tidak menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mereka berbuat curang dengan timbangannya dengan cara menggajal timbangannya dengan kerikil dan kertas. Selain itu mereka juga mengganti pon dengan botol berisi pasir dan juga kaleng.”⁶³

Adapun hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada sebagian para pedagang yang berbuat curang dengan timbangannya. Meskipun pengawasan dan pengecekan dilakukan secara rutin tetapi pedagang masih saja berbuat curang. Mereka ingin mencari keuntungan secara maksimal tanpa memikirkan orang lain. Meskipun banyak ditemui pedagang yang tidak jujur di pasar Pulung Kecamatan Pulung akan tetapi masih ada pedagang yang jujur. Mereka mengetahui etika dalam berbisnis maupun berdagang. Mereka beranggapan bahwa berdagang adalah ladang pahala, sehingga mereka semaksimal mungkin berbuat baik dengan sesama manusia. Terutama dalam menimbang pedagang

⁶³ Jarot Bambang Wijanarko, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

tersebut tidak ingin berbuat curang, mereka menimbang dengan benar, teliti dan jujur.

2. Analisis Proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung

Dalam Islam sebagai agama yang paling sempurna yang memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia tentang pedoman hidup seperti aspek aqidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. Setiap pedagang mempunyai cara sendiri untuk memperoleh keuntungan, namun harus tetap sesuai dengan etika bisnis Islam. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam berdagang salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, namun harus tetap mempertahankan etika dan prinsip-prinsip jual beli dalam etika bisnis perspektif Islam.

Firman Allah Swt, di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl: 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”

Ayat tersebut bermakna bahwa umat Islam memiliki Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup, sehingga kita harus percaya dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, terutama ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk selalu berbuat jujur, adil, terbuka dan tidak berdusta.

Proses pelaksanaan penimbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung belum sepenuhnya sesuai dengan teori dari Abdul Aziz tentang prinsip-prinsip etika bisnis perspektif Islam yaitu kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁶⁴

Dalam teori diatas sudah sangat dijelaskan bahwa dalam hal berbisnis harus saling jujur dan tidak ada unsur penipuan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui di pasar Pulung Kecamatan Pulung pedagang yang berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan yang digunakan. Hal

⁶⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46-47.

tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, tanpa memikirkan keberkahan dari berbisnis. Selain tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tentang kejujuran. Perilaku pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung juga tidak sesuai dengan prinsip tanggungjawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Dari teori tersebut dijelaskan bahwa dalam berdagang harus memiliki prinsip bertanggungjawab. Akan tetapi pada kenyataannya pedagang justru melalaikan tanggungjawabnya. Ketika ada pelanggan yang komplain terkait dengan cara penimbangan yang dilakukan pedagang, pedagang tersebut justru memutarbalikkan fakta. Pedagang tersebut malah menuduh pembeli jika timbangan yang dimiliki pembeli yang rusak. Perilaku tersebut sangat dilarang oleh Islam karena melalaikan tugasnya. Meskipun sudah ada beberapa pedagang yang jujur akan tetapi masih banyak pedagang yang tidak jujur dalam berbisnis. Perilaku tersebut sangat merugikan dan mengecewakan para pembeli yang datang di pasar Pulung Kecamatan Pulung.

3. Analisis Dampak yang dirasakan Warga Pasar Akibat Proses Penimbangan Barang

Dampak yang ditimbulkan dari kecurangan atau perbuatan yang di buat oleh pedagang sangat merugikan bagi pembeli. Pembeli merasa sangat di bohongi oleh perilaku yang dilakukan pedagang. Meskipun pada kenyataanya pedagang akan mendapat keuntungan yang sangat besar akan tetapi hal tersebut dilarang oleh Allah Swt. Kita diwajibkan menimbang dengan jujur, adil, dan teliti agar dalam berbisnis atau berdagang kita mendapat keberkahan dari Allah Swt, mendapat pahala, dan dapat membantu sesama manusia.

Dan di dalam Qs. Al- Israa ayat 35 menjelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَقِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٣٥

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁵

Apabila kalian menakar atau menimbang untuk orang lain, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan tersebut. Timbanglah dengan lurus. Sesungguhnya menakar dan menimbang dengan baik itu lebih baik bagi kalian di dunia dan juga di akhirat kelak. Pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.


takaran dan timbangan merupakan sesuatu hal yang wajib dipatuhi oleh setiap individu terutama seorang pedagang yang sering menakar dan menimbang barang dagangan. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang sangat keras pada orang-orang yang berbuat curang. Sedangkan untuk orang yang sering mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa di neraka.⁶⁶

Kecurangan dalam hal menakar maupun menimbang mendapat perhatian yang sangat khusus dalam al-Qur'an karena perbuatan curang atau mengurangi takaran dalam menimbang tersebut telah merampas hak orang lain. Praktek curang yang dilakukan oleh pedagang tersebut membawa dampak yang negatif dalam dunia perdagangan yaitu menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Selain merugikan para pembeli, perbuatan tersebut juga merugikan para pedagang. Karena pembeli atau pelanggan bisa saja beralih kepada pembeli yang lain karena merasa dicurangi oleh pedagang tersebut. Selain itu perbuatan pedagang tidak mendapat berkah dan juga pahala dari Allah melainkan mendapat dosa dan siksa di neraka.

Perilaku tersebut sudah jelas menyimpang dari teori dari Abdul Aziz yakni perspektif etika bisnis Islam. Didalam teori tersebut sudah dijelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan oleh pedagang atau oleh seseorang yang

⁶⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 163.

sedang berbisnis, mulai dari jujur, adil, seimbang, bertanggungjawab. Akan tetapi semua sifat tersebut berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh pedagang. Mereka hanya fokus kepada keuntungan semata tanpa memikirkan nasib dari konsumennya. Di pasar Pulung Kecamatan Pulung masih banyak ditemui para pedagang yang berbuat curang, meskipun ada beberapa pedagang yang berbuat jujur dalam menimbang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang Peneliti kemukakan dalam bab bab sebelumnya dan setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo), maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Jenis-jenis timbangan yang dipakai pedagang pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah timbangan duduk, timbangan sorong atau kodok, dan timbangan digital.
2. Proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah sebagian besar pedagang yang ada di pasar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif Islam, para pedagang tersebut hanya memikirkan keuntungan saja dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan para pembeli.
3. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang adalah pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa didzalimi dan dicurangi terutama dalam hal menimbang dan pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui

pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, yaitu dengan cara mengurangi timbangannya.

B. Saran/ Rekomendasi

Adapun saran yang dapat Peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah:

1. Bagi pedagang seharusnya belaku jujur dalam berbagai hal terutama dalam hal menimbang barang dagangan dan selalu menaati aturan-aturan yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah atau lembaga yang mengurusinya terkait timbangan seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pedagang yang berbuat curang agar pedagang tersebut jera dan tidak mengulainya lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dawwah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka nuun, 2008.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Fauzan dan Ida Nuryana, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet Di kota Malang*, Jurnal Modernisasi Vol 10 No 1, Februari, Malang: Universitas Kanjuruhan, 2014.
- Fauziah, Farah Dhiba “*Karakter Kejujuran Pada Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Pedagang di pasar sayur Kabupaten Magetan)*”, Jurnal Ilmiah, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Liliweri, Lo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1998.

- Kadir, A Ahmad. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Muslich. *Etika bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.
- Patilima, Hamid. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Patton, Michael Quin. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terj, Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cetakan XXIII, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publising, 2008.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 2001.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tito, Muhammad Arif. *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan* Cet 1, Makassar: Andira Publisher, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 204.

Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yunanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002.

Skripsi:

Siti Mina Kusnia, “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

Umi Nurrohmah, “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20.

Suhesti, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan,” *Skripsi* (Parepare: STAIN Parepare, 2017), 35.

Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit,” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Siti Nur’Aini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Muh Ihsan, “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

Wawancara:

Aning, *Wawancara*, 30 Desember 2019.

Erna, *Wawancara*, 30 Desember 2019

Fitri, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Heni, *Observasi*, 28 Februari 2019

Jarot Bambang Wijanarko, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Jemi, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Juhari, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Mirah, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Reni, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Sakka, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Samudji, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Sukatik, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Supriadi, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Sumber data: UPTD Pasar Pulung 2020.

Watik, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Wiji, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

Woto, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

